

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam Yang Maha Mengetahui dan Yang Maha Menghitung. Dengan segala ridha-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini sebagai tugas dalam kegiatan akademik. Shalawat dan salam kesejahteraan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun kenyataan membuktikan bahwa untuk memelihara keharmonisan suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Tidak selamanya perkawinan itu berjalan dengan mulus, pasti akan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”. Dalam makalah ini akan kami jelaskan tentang pengertian iddah, macam-macam iddah dan dasarnya serta hikmah dari iddah.

B. Pokok Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mempelajari makalah ini serta untuk membatasi makalah ini agar lebih spesifik, maka dapat dikemukakan beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan iddah?
2. Apa saja macam-macam iddah serta bagaimanakah dasarnya?
3. Apakah hikmah dari iddah?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Iddah

Setelah terjadinya perceraian antara seorang wanita dengan suaminya, maka wanita tersebut dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama waktu tertentu yang ditetapkan syarak.¹ Waktu tersebut dinamakan dengan iddah. Ditinjau dari etimologi, kata iddah adalah masdar dari fi'il madhi 'adda – ya'uddu yang artinya “menghitung”, jadi kata iddah artinya ialah hitungan, menghitung atau sesuatu yang harus diperhitungkan.²

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa iddah adalah masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.³

Sayyid Sabiq dalam bukunya juga memberikan penjelasan terkait pengertian iddah. Menurut beliau, iddah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya, karena menurutnya dibalik pemberlakuan iddah terdapat kemaslahatan.⁴ Hal ini tidak berbeda jauh dengan penjelasan dari *Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani* bahwa iddah itu adalah masa tunggu (belum boleh nikah) bagi wanita setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.⁵

Lebih lanjut lagi, dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁶ Dengan kata lain, iddah adalah masa menunggu yang harus dilakukan oleh isteri ketika ikatan pernikahan hilang.⁷

Memang para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun jika dipahami definisi mereka ada titik persamaan. Bahwa iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya, baik putusan perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. Masa menunggu itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan

1 Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), hal. 637.

2 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hal. 323.

3 *Ibid.*

4 Sayyid Sabiq, ter. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 118.

5 Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, ter. Ali Nur Wedan, dkk, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta: Darus Sunanah, 2013), cet. 8, hal. 104.

6 Wah'bah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 534.

7 *Ibid.*

menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara' beberapa lamanya.

Allah Swt berfirman:

وَالْمُتَلَدِّجَاتُ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِنَّ الْمَتْلُوكَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْنَافٌ خَيْرٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَالْمُتَلَدِّجَاتُ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِنَّ الْمَتْلُوكَاتُ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْنَافٌ خَيْرٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”

(Al Baqarah: 228).

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتْلُفَ ۖ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتْلُفَ ۖ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتْلُفَ ۖ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَتْلُفَ ۖ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”

(Al Baqarah: 234).

B. Macam-Macam Iddah dan Dasarnya

Ulama fikih mengemukakan bahwa wanita beriddah adakalanya disebabkan karena diceraikan suaminya dan adakalanya karena kematian suami.

1. Iddah Wanita yang Ditalak

Wanita-wanita yang diceraikan suaminya itu ada yang telah dicampuri dan ada pula yang belum. Para ulama madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri tidak mempunyai iddah.⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah

سُورَةُ الْاٰحْزَابِ: ٤٩
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ الْمَرْءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسَسَ بَكُمُ الْبُحْلُ فَلَا تَحْسَبُوهَا حَائِضًا وَمَنْ طَلَّقَ الْمَرْءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسَسَ بَكُمُ الْبُحْلُ فَلَا تَحْسَبُوهَا حَائِضًا وَمَنْ طَلَّقَ الْمَرْءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسَسَ بَكُمُ الْبُحْلُ فَلَا تَحْسَبُوهَا حَائِضًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Al Ahzab: 49).

Mengenai wanita yang ditalak setelah dia dicampuri suaminya, para ulama madzhab sepakat atas wajibnya iddah bagi wanita tersebut.⁹ Wanita yang telah dicampuri terbagi lagi kepada wanita yang masih haid, wanita yang telah berhenti haid karena usia lanjut, dan wanita hamil.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), cet. 6, hal. 464.

⁹ *Ibid.*, hal. 465.

c. Iddah wanita hamil¹⁶

Masa iddah bagi perempuan yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan, baik masa iddah yang harus dijalannya disebabkan ditalak atau suaminya meninggal. Berdasar pada firman Allah Swt:

وَالْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِذَا تَلَكَ بِنِيسَاءٍ مُّحْتَمِلَةٍ غَلَظَ عَلَيْهَا بَعْضَ عُقُولِهِ أَوْ مَلَكَهَا بَعْضٌ مِّنْ عُلُوِّهَا فَكَفَىٰ
 وَالْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِذَا تَلَكَ بِنِيسَاءٍ مُّحْتَمِلَةٍ غَلَظَ عَلَيْهَا بَعْضَ عُقُولِهِ أَوْ مَلَكَهَا بَعْضٌ مِّنْ عُلُوِّهَا فَكَفَىٰ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (*Ath Thalaq: 4*)

Seandainya perempuan mengandung bayi kembar, maka masa iddahnya belum berakhir sebelum bayi kembar yang dikandungnya lahir. Kesimpulannya bahwa masa iddah yang harus dijalani oleh perempuan yang sedang hamil adalah sampai bayi yang dikandungnya lahir, baik bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup atau mati, fisiknya sempurna maupun cacat.¹⁷

2. Iddah Wanita yang Ditinggal Mati

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adakalanya hamil dan tidak hamil.

Wanita yang dalam keadaan tidak hamil iddahnya empat bulan sepuluh hari, sebagaimana firman Allah Swt:

وَالْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِذَا تَلَكَ بِنِيسَاءٍ مُّتَوَدِّعَةٍ غَلَظَ عَلَيْهَا بَعْضَ عُقُولِهِ أَوْ مَلَكَهَا بَعْضٌ مِّنْ عُلُوِّهَا فَكَفَىٰ
 وَالْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِذَا تَلَكَ بِنِيسَاءٍ مُّتَوَدِّعَةٍ غَلَظَ عَلَيْهَا بَعْضَ عُقُولِهِ أَوْ مَلَكَهَا بَعْضٌ مِّنْ عُلُوِّهَا فَكَفَىٰ
 وَالْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِذَا تَلَكَ بِنِيسَاءٍ مُّتَوَدِّعَةٍ غَلَظَ عَلَيْهَا بَعْضَ عُقُولِهِ أَوْ مَلَكَهَا بَعْضٌ مِّنْ عُلُوِّهَا فَكَفَىٰ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.” (*Al Baqarah: 234*).

Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, jumhur ulama sepakat bahwa masa iddahnya seperti yang dijelaskan dalam surat Ath Thalaq ayat 4 yaitu sampai ia melahirkan. Tetapi dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa iddah yang dijalani wanita itu adalah iddah yang terlama dari iddah kematian suami (empat bulan sepuluh hari) dan iddah wanita hamil (sampai melahirkan).¹⁸

Misalkan saja, apabila wanita itu melahirkan setelah sebulan dari kematian suaminya maka iddah yang dipakai adalah empat bulan sepuluh hari. Tetapi

¹⁶Ibnu Rusyd, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujahid*, (Semarang: Asy Syifa', 1990), hal. 542.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 126.

¹⁸Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, hal. 639.

Seperti yang dijelaskan di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, bahwa diantara hikmah iddah adalah untuk mengetahui apakah rahim wanita itu berisi janin atau tidak, sehingga apabila ternyata wanita itu hamil maka nasab anak tersebut diketahui dengan jelas. Dalam masa iddah ini, suami isteri yang telah bercerai itu dapat berpikir, apakah perkawinan itu lebih baik dipertahankan sehingga suami kembali kepada isterinya (rujuk), atau perceraian itu lebih baik sehingga suami tidak rujuk kembali pada isterinya. Mengenai iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dimaksudkan sebagai masa belasungkawa dan penghormatan dari pihak isteri terhadap suami yang meninggal.¹⁹

Wahbah Az Zuhaili lebih spesifik lagi dalam menjelaskan hikmah iddah atau masa tunggu. Dalam talak baa'in, perpisahan akibat rusaknya perkawinan maka menjalani masa iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim si isteri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suami ini untuk mencegah terjadinya percampuran nasab serta untuk menjaga nasab.²⁰ Allah Swt Berfirman:

[illegible]

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.” (Al Baqarah: 228).

Sedangkan dalam talak raj'i, dengan adanya iddah dimaksudkan kemungkinan suami untuk kembali kepada isteri yang telah dia talak pada masa iddah, setelah topan kemarahannya hilang dan jiwanya menjadi tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan dan bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan.²¹ Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, bahwa kemaslahatan yang didapat dalam pernikahan itu tidak akan terwujud sebelum pasangan suami isteri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama, sehingga hikmah dibalik iddah itu adalah memberikan waktu

21 *Ibid.*, hal. 537.

untuk berpikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.²²

Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَالْكِتَابِ هُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ ۚ

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَالْكِتَابِ هُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ ۚ

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.” (*Al Baqarah: 228*)

Lebih lanjut lagi, yang diinginkan dari iddah adalah untuk mengenang kenikmatan perkawinan. Juga untuk menjaga hak suami dan kerabatnya serta untuk menunjukkan dampak kehilangannya. Selain itu juga untuk menonjolkan rasa setia si isteri terhadapnya dan untuk menjaga nama baik serta harga diri atau kehormatan si isteri sehingga masyarakat tidak memperbincangkan dirinya (tidak mengkritik sikap gampangnya, tidak membicarakan kepergiannya keluar rumah serta dandannya).²³

BAB III

²² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 119.

²³ Wahbah Az Zuhaili, *Loc. Cit.*

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan

Iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani seorang istri yang putus perkawinan dengan suaminya, baik putusan perkawinan itu karena kematian suami atau karena perceraian. Masa menunggu itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain selama belum habis waktunya, dan waktu tunggu itu telah ditentukan oleh syara' beberapa lamanya.

Mengenai macam-macam iddah secara garis besar iddah terbagi menjadi dua, yaitu iddah wanita yang ditalak dan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Kaitannya dengan iddah wanita yang ditalak, adakalanya sudah dicampuri dan belum dicampuri oleh suaminya. Untuk wanita yang belum dicampuri, ia tidak memiliki iddah sedangkan bagi wanita yang telah dicampuri, yang masih haid iddahnya tiga kali *quru'*, yang hamil iddahnya sampai melahirkan dan yang tidak mengalami haid (menopause) iddanya selama tiga bulan. Sedangkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami iddahnya empat bulan sepuluh hari, apabila ia dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah yang paling lama dari iddah empat bulan sepuluh hari dan iddah sampai melahirkan.

Diantara hikmah diwajibkannya iddah bagi wanita yaitu, untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya, memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga mereka selama hal itu baik dalam pandangan mereka serta untuk mengenang kenikmatan atau kemaslahatan perkawinan.

Penutup

Sebagai produk manusia yang serba kekurangan, penulis menyadari karya tulis ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya yang tentu perlu kritik dan perbaikan. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada dosen, mahasiswa atau siapa saja yang kebetulan membaca karya tulis ini, agar menyampaikan kritik dan saran demi perbaikan pada tulisan berikutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir, ter. Ali Nur Wedan, dkk, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, cet. 8, (Jakarta: Darus Sunanah, 2013).

Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Azis Dahlan, Abdul (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997).

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. 6, (Jakarta: Lentera, 2007).

Rusyd, Ibnu, ter. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujahid*, (Semarang: Asy Syifa', 1990).

Sabiq, Sayyid, ter. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).

Warson Munawwir, Achmad dan Muhammad Fairuz, *Al Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007).